	Judul : REKRUTMEN PENILAI INTERNAL PKM	Penanggung Jawab		
	Kode Dokumen : 02/SOP-AKDW/SPMI/A12	Disiapkan	Diperiksa	Disahkan
	No. Revisi : 01			
	Tanggal Berlaku : 26 Juli 2016			
	Halaman : 1			
	ttd Janu Purwono Ka.PPM	ttd Anik Inayati PD I	ttd Nia Risa Dewi Direktur	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REKRUTMEN PENILAI INTERNAL PKM

I. TUJUAN :

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur perekrutan penilai internal sesuai persyaratan dari Ditlitabmas, agar proposal diajukan ke Akper DW dinilai oleh penilai yang kompeten dan kredibel sesuai dengan bidang keahliannya.

II. RUANG LINGKUP :

Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur perekrutan penilai internal untuk jenis penelitian yang mencakup penetapan penilai dan proses penilaian.

III. DEFINISI :

Rekrutmen Penilai Internal merupakan kegiatan perekrutan penilai (reviewer) internal sesuai persyaratan dari Ditlitabmas.


IV. PROSEDUR :

a. Prosedur Umum

1. Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Direktur
2. Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan :
 - a. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.
 - b. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab.
3. Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam daftar Pemeriksaan SOP Akper Dharma Wacana


b. Ketentuan Umum

1. Kegiatan rekrutmen penilai internal dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal penelitian internal Akper DW).
2. Peserta rekrutmen penilai (reviewer) internal adalah dosen yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan RISTEKDIKTI.
3. Ka. LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan rekrutmen penilai internal.
4. Penyelenggaraan rekrutmen penilai internal dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh Ka.LPPM.
5. Ka. Lembaga Pusat penelitian sebagai Ketua Panitia bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan rekrutmen penilai internal.


	Judul : REKRUTMEN PENILAI INTERNAL PKM	Penanggung Jawab		
	Kode Dokumen : 02/SOP-AKDW/SPMI/A12	Disiapkan	Diperiksa	Disahkan
	No. Revisi : 01			
	Tanggal Berlaku : 26 Juli 2016			
	Halaman : 2			
	ttd Janu Purwono Ka.PPM	ttd Anik Inayati PD I	ttd Nia Risa Dewi Direktur	

c. Prosedur Rekrutmen Penilai Internal

1. Ka.LPPM mengumumkan secara terbuka penerimaan calon penilai penelitian internal perguruan tinggi.
2. Calon penilai mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh program studi ke LPPM.
3. Syarat penilai adalah :
 - a. Mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, memenuhi kode etik penilai, dan sanggup melaksanakan tugastugas sebagai penilai
 - b. Berpendidikan Magister
 - c. Mempunyai jabatan fungsional serendah rendahnya Asisten Ahli
 - d. Berpengalaman dalam bidang penelitian
 - e. Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal nasional .
 - f. Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah nasional.
 - g. Pengalaman dalam penulisan buku ajar
 - h. Berpengalaman sebagai pengelola jurnal ilmiah
4. Ka. LPPM beserta Wakil Direktur I menseleksi calon penilai
5. Apabila calon yang mendaftar kurang, maka Ka.LPPM berhak menunjuk calon penilai internal yang sesuai dengan persyaratan
6. Ka.LPPM mengumumkan hasil seleksi penilai penelitian internal secara terbuka
7. Penilai internal ditetapkan dengan SK Direktur dengan masa tugas satu tahun
8. Evaluasi Penyelenggaraan Rekrutmen Penilai Internal
 - a. Evaluasi penyelenggaraan rekrutmen penilai internal dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan rekrutmen penilai internal, berita acara pelaksanaan rekrutmen penilai internal, dan dinamika perkembangan situasi dankondisi.
 - b. Ka.LPPM memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan rekrutmen penilai internal pada tiap akhir kegiatan.
 - c. Materi rapat evaluasi penyelenggaraan rekrutmen penilai internal meliputi persiapan, pelaksanaan dan halhal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan rekrutmen penilai internal.
 - d. Ka. LPPM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode rekrutmen penilai internal berikutnya.
 - e. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada ka. LPPM sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.
 - f. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ka. LPPM kepada Wakil Direktur I.

 SOP	Judul : REKRUTMEN PENILAI INTERNAL PKM	Penanggung Jawab		
	Kode Dokumen : 02/SOP-AKDW/SPMI/A12	Disiapkan	Diperiksa	Disahkan
	No. Revisi : 01	ttd Janu Purwono Ka.PPM	ttd Anik Inayati PD I	ttd Nia Risa Dewi Direktur
	Tanggal Berlaku : 26 Juli 2016			
	Halaman : 3			

d. Bagan Prosedur Seminar Penelitian



V. REFERENSI :

1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) AKPER Dharma Wacana Metro
2. Standar penilaian penelitian AKPER Dharma Wacana Metro
3. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi X Tahun 2016.